



229/12-08-10

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1028/MENKES/SK/VII/2010**

**TENTANG**

**PENDELEGASIAN KEWENANGAN  
PENETAPAN SARANA PELAYANAN PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON  
TENAGA KERJA INDONESIA YANG AKAN BEKERJA KE LUAR NEGERI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa setiap calon tenaga kerja Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri harus dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh sarana kesehatan yang ditetapkan Menteri Kesehatan;
  - b. bahwa untuk efisiensi dan kelancaran penetapan sarana pelayanan pemeriksaan kesehatan calon tenaga kerja Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri perlu dilakukan Pendelegasian Kewenangan Penetapan Sarana Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Calon Tenaga Kerja Indonesia Yang Akan Bekerja Ke Luar Negeri yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 439/Menkes/Per/VI/2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 618/Menkes/SK/V/2007 tentang Penetapan Sarana Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Calon Tenaga Kerja Indonesia Yang Akan Bekerja Ke Luar Negeri sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 421/Menkes/SK/VI/2009 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 618/Menkes/SK/V/2007 tentang Penetapan Sarana Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Calon Tenaga Kerja Indonesia Yang Akan Bekerja Ke Luar Negeri;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1158/Menkes/SK/XII/2008 tentang Standar Nasional Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENETAPAN SARANA PELAYANAN PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON TENAGA KERJA INDONESIA YANG AKAN BEKERJA KE LUAR NEGERI.**
- KEDUA** : Mendelegasikan kewenangan kepada Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik untuk menetapkan dan menandatangani penetapan sarana pelayanan pemeriksaan kesehatan calon tenaga kerja Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri atas nama Menteri Kesehatan.
- KETIGA** : Penetapan sarana sebagaimana dimaksud Diktum Kedua dilaksanakan melalui penerbitan sertifikat sarana pelayanan pemeriksaan kesehatan calon tenaga kerja Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri setelah dilakukan pemeriksaan sesuai standar yang ditetapkan dalam peraturan perundang undangan.



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- KEEMPAT** : Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud Diktum Kedua melaporkan kepada Menteri Kesehatan secara berkala mengenai penetapan dan pencabutan sarana pelayanan pemeriksaan kesehatan calon tenaga kerja Indonesia.
- KELIMA** : Penetapan sarana pelayanan pemeriksaan kesehatan calon tenaga kerja Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 421/Menkes/SK/VI/ 2009 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 618/Menkes/SK/V/2007 tentang Penetapan Sarana Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Calon Tenaga Kerja Indonesia Yang Akan Bekerja Ke Luar Negeri, berakhir sesuai dengan jangka waktu dalam sertifikat masing-masing sarana.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Juli 2010



MENTERI KESEHATAN,

*Endang Rahayu Sedyaningsih*

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH